



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROMI SANJAYA BIN SYAMSUL MUSDAR**
2. Tempat lahir : Takengon
3. Umur/Tanggal lahir : 25/7 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Simpang Tiga Desa Porang Ayu
Kec.Blangpegayon Kab.Gayo Lues
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun hak-haknya telah disampaikan secara patut didepan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bkj tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bkj tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMI SANJAYA Bin SYAMSUL MUSDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan dengan Perbarengan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMI SANJAYA Bin SYAMSUL MUSDAR dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa;
 1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Beat, merk Honda, type H1B02N42L0 A/T, jenis sepeda motor, Nomor Polisi BL 6721 BD, warna hitam, Nomor Rangka MH1JM9116MK769370, dan Nomor Mesin JM91E1768764, dikembalikan kepada Saksi RIZKY AJHAR LBS Alias RIZKY Bin RAMLAN LUBIS (Alm);
 2. 1 (satu) unit sepeda motor jenis X Ride, merk Yamaha, type 2 BU AT, jenis sepeda motor, Nomor Polisi BL 4342 BC, Nomor Rangka MH32BU004GJ248110, dan Nomor Mesin 2BU248114 warna hitam, dirampas untuk negara;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan No IMEI 1:358482472374923 dan No IMEI 2: 359583962374924, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ROMI SANJAYA Bin SYAMSUL MUSDAR, pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 16:00 WIB bertempat di Kios BSI Link Ud. Kawan Kita Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lues dan pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira Pukul 17:45 WIB bertempat di Kios BSI Link Desa Gele Kecamatan Blangkejeran Kabupaten Gayo Lues atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2023 di tempat yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeran yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain atau menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang". Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 16:00 WIB Terdakwa seorang diri dari rumah Terdakwa di Dusun Simpang Tige Desa Porang Ayu Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues mendatangi Kios Agen BSI Link milik Saksi KARTINAH Binti H. LURUS BERUH (Alm) yang beralamat di Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeran Kabupaten Gayo Lues dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor warna hitam Jenis X Ride, Merk Yamaha, No Polisi BL 4342 BC, pada saat bertemu Saksi KARTINAH, Terdakwa meminta kepada Saksi KARTINAH agar Ia mengirimkan uang sebanyak Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening nomor: 7216015217 atas nama Terdakwa Romi Sanjaya melalui BSI Link milik Saksi KARTINAH, sedangkan pada saat itu Terdakwa tidak membawa uang sebanyak Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah). Agar Saksi KARTINAH bersedia mengirimkan uang tersebut, Terdakwa dengan rangkaian perkataan bohong mengatakan kepada Saksi KARTINAH untuk menunggu sebentar karena uang tunai yang akan diserahkan kepada Saksi KARTINAH saat itu berada pada rekan Terdakwa yang berada di Desa Ujung Dah yang sedang mengangkut kopi dan Terdakwa beralasan jika uang tersebut akan diserahkan kepada Saksi KARTINAH setelah rekan Terdakwa membawa uang ke tempat Kios Agen BSI Link milik Saksi KARTINAH. Selanjutnya karena rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa, membuat Saksi KARTINAH percaya dan mengirimkan uang sebanyak Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening nomor: 7216015217 Atas nama Terdakwa Romi Sanjaya melalui BSI Link milik Saksi KARTINAH. Setelah uang sebanyak Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) masuk ke rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan deposit atau mengirimkan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebanyak Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) ke Bandar Judi online melalui akun BSI Mobile Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam dengan No IMEI 1:358482472374923 dan No IMEI 2: 359583962374924, kepunyaan Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa langsung bermain judi slot di kursi yang berada di depan Kios BSI Link milik Saksi KARTINAH, dari bermain judi slot tersebut Terdakwa kalah bermain dan uang yang telah dikirim sebanyak Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) telah habis oleh Terdakwa karena bermain judi slot sedangkan pembayaran uang tersebut kepada Saksi KARTINAH belum dibayar oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali berkata bohong kepada Saksi KARTINAH jika Rekan Terdakwa yang akan membawa uang sebanyak Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) telah lewat, kemudian sebagai jaminan pembayaran uang tersebut, Terdakwa menitipkan 1 (Satu) unit sepeda motor warna hitam Jenis X Ride, Merk Yamaha, No Polisi BL 4342 BC milik Terdakwa yang dikendarainya tadi kepada Saksi KARTINAH.

Selanjutnya sekira pukul 17:30 WIB lewat teman Terdakwa yang bernama YOLA di depan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Scoopy warna hitam, kemudian Terdakwa memberhentikan YOLA dan meminta tolong agar teman Terdakwa yang bernama YOLA tersebut mengantarkan Terdakwa ke tempat tongkrongan kopi milik teman Terdakwa yang bernama Saksi RIZKI AJHAR LBS Alias RIZKY Bin RAMLAN LUBIS (Alm), karena motor yang dikendarai Terdakwa tadi telah dititipkan kepada Saksi KARTINAH sebagai jaminan terhadap uang sebanyak Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) yang belum Terdakwa bayar. Setibanya Terdakwa dan YOLA di tempat tongkrongan kopi milik Saksi RIZKY yang beralamat di Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa kemudian meminjam 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam Merk Honda jenis Beat, Nomor Polisi BL 6721 BD milik Saksi RIZKY dengan beralasan jika Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi RIZKY untuk menjemput Carger Handphone yang tertinggal di rumah Terdakwa, oleh karena Terdakwa merupakan teman Saksi RIZKY selanjutnya Saksi RIZKY meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam Merk Honda jenis Beat, Nomor Polisi BL 6721 BD milik Saksi RIZKY kepada Terdakwa.

Selanjutnya sekira pukul 18:00 WIB Terdakwa seorang diri mendatangi Kios Agen BSI Link milik Saksi TUKTIL HIKMAH Alias HIKMAH Binti H. MUHAMMAD AMIN yang beralamat di Desa Gele Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Merk Honda jenis Beat, Nomor Polisi BL 6721 BD yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari Saksi RIZKY, sesampainya Terdakwa di Kios Agen BSI Link milik Saksi HIKMAH, Terdakwa menemui Suami Saksi HIKMAH yang bernama Saksi RIDWANSYAH Alias WAN Bin SYAMSIR (Alm) yang pada saat itu sedang menjaga Kios Agen BSI Link milik Saksi HIKMAH. Kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi RIDWANSYAH agar Ia mengirimkan uang sebanyak Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor: 7216015217 atas nama Terdakwa Romi Sanjaya melalui BSI Link milik Saksi HIKMAH, sedangkan pada saat itu Terdakwa tidak membawa uang sebanyak Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Agar Saksi RIDWANSYAH bersedia mengirimkan uang tersebut, Terdakwa dengan rangkaian perkataan bohong mengatakan kepada Saksi RIDWANSYAH untuk menunggu sebentar karena uang tunai yang akan diserahkan kepada Saksi RIDWANSYAH saat itu berada pada rekan Terdakwa dan Terdakwa beralasan jika uang tersebut akan diserahkan kepada Saksi RIDWANSYAH setelah rekan Terdakwa yang berada di Desa Palok membawa uang ke tempat Kios Agen BSI Link milik Saksi HIKMAH. Selanjutnya karena rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa, membuat Saksi RIDWANSYAH percaya dan mengirimkan uang sebanyak Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor: 7216015217 Atas nama Terdakwa Romi Sanjaya melalui BSI Link milik Saksi HIKMAH. Setelah uang sebanyak Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) masuk ke rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan deposit atau mengirimkan uang sebanyak Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ke Bandar Judi online melalui akun BSI Mobile Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam dengan No IMEI 1:358482472374923 dan No IMEI 2: 359583962374924, kepunyaan Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa langsung bermain judi slot di kursi yang berada di dalam Kios BSI Link milik Saksi HIKMAH sembari bercerita kepada Saksi RIDWANSYAH. Oleh karena sudah masuk waktu sholat magrib, Saksi RIDWANSYAH pergi melaksanakan sholat Magrib dan digantikan oleh Saksi HIKMAH untuk menjaga Kios BSI Link tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada Saksi HIKMAH kunci 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam Merk Honda jenis Beat, Nomor Polisi BL 6721 BD yang Terdakwa kendarai sebagai jaminan pembayaran uang sebanyak Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sembari menunggu rekan Terdakwa yang akan mengantarkan uang tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi HIKMAH "kak Saya duduk di depan ya, pegangkan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bk



saja kunci sepeda motor ini karena di sini Saya merasa kepanasan”, kemudian Terdakwa melanjutkan bermain judi slot di depan Kios BSI Link milik Saksi HIKMAH. dari bermain judi slot tersebut Terdakwa kalah bermain dan uang yang telah dikirim sebanyak Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) telah habis oleh Terdakwa karena bermain judi slot sedangkan pembayaran uang tersebut kepada Saksi HIKMAH belum dibayar oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi RIDWANSYAH dan terjadilah percakapan antara Terdakwa dengan Saksi RIDWANSYAH yang mana Terdakwa kembali melakukan rangkaian perkataan bohong kepada Saksi RIDWANSYAH:

Terdakwa : rekan Saya tadi kayaknya tidak bisa hadir bang,
apakah bisa besok hari Saya bayarkan bang?

Saksi RIDWANSYAH : tidak bisa, Kamu harus juga membayar malam ini

Terdakwa : itulah bang, kawan Saya tadi tidak bisa datang bang
atau Kita pergi aja ke Desa Palok?

Saksi RIDWANSYAH : Boleh, tunggu dulu kakakmu selesai sholat isya baru
kita pergi ke Palok

Selanjutnya Saksi RIDWANSYAH menelfon keponakannya yang bernama REZEKI MAULANA agar datang ke Kios BSI Link HIKMAH, setiba Keponakan Saksi RIDWANSYAH yang bernama REZEKI MAULANA ke Kios BSI Link Saksi HIKMAH, kemudian Saksi RIDWANSYAH menyuruh keponakannya tersebut untuk menemani Terdakwa menuju desa Palok untuk menemui rekan Terdakwa yang akan menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang sebenarnya hanyalah rangkaian perkataan bohong yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak keponakan Saksi RIDWANSYAH yang bernama REZEKI MAULANA pergi menuju Desa Palok yang mana itu hanyalah tipu muslihat Terdakwa agar Saksi RIDWANSYAH yakin terhadap rangkaian perkataan bohong Terdakwa. setibanya di Desa Palok, Terdakwa dan REZEKI MAULANA Kembali ke Kios BSI Link Saksi HIKMAH dan mengatakan kepada Saksi RIDWANSYAH dan Saksi HIKMAH jika kawan Terdakwa di Desa Palok tidak ada di rumah, oleh karena Saksi RIDWANSYAH tidak percaya terhadap perkataan Terdakwa, kemudian Saksi RIDWANSYAH menyuruh Terdakwa menelfon rekan Terdakwa tersebut. Pada saat Terdakwa hendak menelfon, masuk telfon dari Saksi KARTINAH yang sebelumnya Terdakwa telah melakukan penipuan kepada Saksi KARTINAH, pada saat itu yang mengangkat telfon dari Saksi KARTINAH adalah Saksi RIDWANSYAH, lalu



Saksi RIDWANSYAH mengatakan kepada Saksi KARTINAH jika Ia telah di tipu oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi KARTINAH datang ke Kios BSI Link Saksi HIKMAH. kemudian Saksi RIZKY juga menelfon Terdakwa karena 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam Merk Honda jenis Beat, Nomor Polisi BL 6721 BD yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi RIZKY belum juga dikembalikan, yang mana dari telfon Saksi RIDWANSYAH menyuruh Saksi RIZKY agar datang ke Kios BSI Link saksi HIKMAH. Setelah Terdakwa di tanya kembali oleh Saksi RIDWANSYAH, Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menipu Saksi KARTINAH, Saksi HIKMAH dan Saksi RIDWANSYAH, yang mana seluruh perkataan Terdakwa merupakan rangkaian kebohongan agar Saksi KARTINAH dan Saksi RIDWANSYAH mengirimkan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa, kemudian uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi slot, dan setelah bermain judi slot tersebut Terdakwa kalah kemudian uang yang telah di kirim oleh Saksi KARTINAH dan Saksi RIDWANSYAH telah habis oleh Terdakwa dengan kalah bermain judi slot. Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi RIDWANSYAH dan beberapa orang lainnya menuju Polres Gayo Lues untuk kemudian Saksi RIDWANSYAH membuat laporan polisi terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan oleh Anggota Polres Gayo Lues guna pemeriksaan lebih lanjut, dan dari diri Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Beat, merk Honda, type H1B02N42LO A/T, jenis sepeda motor, Nomor Polisi BL 6721 BD, warna hitam, Nomor Rangka MH1JM9116MK769370, dan Nomor Mesin JM91E1768764;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor jenis X Ride, merk Yamaha, type 2 BU AT, jenis sepeda motor, Nomor Polisi BL 4342 BC, Nomor Rangka MH32BU004GJ248110, dan Nomor Mesin 2BU248114 warna hitam;
- c. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan No IMEI 1:358482472374923 dan No IMEI 2: 359583962374924

Dari tindak pidana penipuan tersebut, Terdakwa diuntungkan dengan memperoleh uang sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dari Saksi KARTINAH Binti H. Lurus Beruh (Alm), dari Saksi TUKTIL HIKMAH Alias HIKMAH Binti H. MUHAMMAD AMIN sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi KARTINAH dirugikan sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan Saksi HIKMAH dirugikan sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 8 Jo. Pasal 65 Ayata (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rizky Azhar LBS Alias Rizky Bin Ramlan Lubis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar satu tahun yang lalu namun tidak akrab;
- Bahwa Saksi ingin menerangkan perihal motor milik istri Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa motor milik yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Beat, Merk Honda, Type H1B02N42L0 A/T, Jenis Sepeda Motor, Nomor Polisi BL 6721 BD, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JM9116MK769370, Nomor Mesin JM91E1768764 ;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam motor tersebut dengan alasan untuk menjemput *Charger Handphone*;
- Bahwa sepeda motor tersebut sehari-hari dipakai untuk bekerja oleh Saksi dan istrinya dan motor masih kredit sampai dengan saat ini;
- Bahwa alasan Saksi percaya meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa sering meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak curiga pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut karena Terdakwa sering meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi sudah menunggu berjam-jam sepeda motor tersebut setelah Terdakwa pinjam namun tapi dikembalikan;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali tetapi tidak ada respon kemudian Saksi menguhungi kembali dan Terdakwa mengatakan masih di Desa Gele;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa tidak juga kembali Saksi kembali menghubungi melalui *Videocall Via Whatshap* namun pada saat itu bukan Terdakwa yang mengangkat telpon melainkan Saksi Tuktil Hikmah dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah melakukan penipuan di tokonya dan menyuruh Saksi datang kerumahnya beralamat di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijaminkan Terdakwa sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk judi *online*;
- Bahwa pada saat itu Saksi Tuktil Hikmah katakan pada saat Saksi menghubungi Handphone Terdakwa Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan motormu ditahan;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah Saksi Tuktil Hikmah pemilik Toko BSI Link yang beralamat di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, dengan tujuan meminta sepeda motor Saksi akan tetapi tidak dikasih;
- Bahwa diperlihatkan STNK dan foto kendaraan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Beat, Merk Honda, Type H1B02N42L0 A/T, Jenis Sepeda Motor, Nomor Polisi BL 6721 BD, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JM9116MK769370, Nomor Mesin JM91E1768764 kemudian Saksi mengatakan mengenali dan mengakui bahwa barang tersebut milik istrinya;
- Bahwa Saksi mohon agar motor tersebut dikembalikan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Kartinah Binti H Luruh Beruh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah korban terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi Kios Agen BSI Link milik Saksi yang beralamat di Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nopol BL 4342 BC;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi agar mengirimkan uang sebanyak Rp. 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BSI nomor rekening: 7216015217 atas nama Terdakwa Romi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sanjaya , kemudian Saksi melakukan transfer uang tersebut kemudian setelah berhasil di transfer Saksi meminta uang *cash* tersebut ke Terdakwa namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk menunggu sebentar karena uang tunai yang akan diserahkan kepada Saksi saat itu berada pada rekan Terdakwa yang berada di Desa Ujung Dah yang sedang mengangkut kopi;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berkali-kali menghubungi seseorang dengan menggunakan ponsel miliknya dan Saksi melihat Terdakwa seperti bermain permainan dalam ponselnya;
- Bahwa karena pada hari itu Saksi sedang berpuasa dan hendak memasak, Saksi meminta uang yang telah ditransfer kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan kalau temannya tersebut sudah pergi dan Terdakwa akan menyusul temannya tersebut dan Terdakwa menitipkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis X Ride BL 4342 BC warna Hitam yang di kendasai oleh Terdakwa pada saat pergi ke kios milik Saksi tersebut, sebagai jaminan atas pembayaran uang yang sudah di transferkan tersebut, sehingga Saksi percaya kepada Terdakwa dan membiarkan Terdakwa pergi untuk mengambil uangnya;
- Bahwa saksi berulang kali menghubungi Terdakwa menggunakan ponsel namun tidak ada jawaban, dan baru beberapa jam kemudian Saksi menghubungi kembali Terdakwa untuk menanyakan tentang pembayaran yang belum di selesaikan oleh Terdakwa dan pada saat itu yang mengangkat Telepon tersebut adalah Saksi TUKTIL HIKMAH dan memberitahukan bahwasanya Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan juga di tempatnya mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju ke rumah Saksi TUKTIL HIKMAH kemudian kedua Saksi melaporkan peristiwa yang di alaminya ke Polres Gayo Lues;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat dari perbuatan terdakwa ialah sejumlah Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat setelah terjadinya transaksi Saksi melihat Terdakwa seperti bermain permainan dalam ponselnya tetapi Saksi tidak mengetahui aplikasi apa yang Terdakwa mainkan saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Tuktıl Hikmah Alias Hikmah Binti H Muhammad Amin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah korban terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Gele Kec.Blangkejeren Kab.Gayo Lues, Saksi menerima telepon dari Terdakwa, Terdakwa menanyakan apakah ada saldo di BSI Link milik Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa datang menggunakan 1 Unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol BL 6721 BD ke toko BSI LINK milik Saksi, pada waktu tersebut suami Saksi yang bernama Ridwansyah yang sedang menjaga toko BSI Link, selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri suami Saksi dan meminta ke suami Saksi untuk mentransfer uang sebanyak Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mentranfer uang tersebut ke rekening nomor: 7216015217 atas nama Terdakwa Romi Sanjaya ;
- Bahwa setelah berhasil di transfer oleh suami Saksi, kemudian suami saksi meminta uang tunai kepada Terdakwa namun Terdakwa beralasan bahwa uangnya berada pada rekannya yang sedang berada di Desa Palok. Karena suami saksi hendak sholat magrib kemudian Saksi menggantikannya untuk menjaga toko BSI Link tersebut dan di saat itu juga Saksi kembali meminta uang cash ke Terdakwa namun Terdakwa juga beralasan bahwa uang yang akan dibayarkan tersebut berada pada rekan nya di Desa Palok;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berkali-kali menghubungi seseorang dengan menggunakan ponsel miliknya dan Saksi melihat Terdakwa seperti bermain permainan dalam ponselnya;
- Bahwa Karena Saksi curiga dengan Terdakwa selanjutnya Saksi mengamankan 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sebagai pegangan Saksi atas transfer yang sudah berhasil dikirim ke rekening Terdakwa tersebut dan Saksi menghubungi keponakan Saksi untuk menemani Terdakwa mengambil uang tersebut ke tempat rekannya yang sedang muat kopi di Desa Palok;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan keponakan saksi tersebut pergi ke Desa Palok untuk mengambil uang namun ternyata memang tidak ada orang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bkij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksud oleh Terdakwa sehingga keponakan Saksi dan Terdakwa pulang kembali ke toko Saksi di Gele;

- Bahwa Saksi ada menerima panggilan di ponsel milik Terdakwa yang ternyata panggilan tersebut adalah dari Saksi Kartinah dan kemudian Saksi menceritakan kejadian yang dialaminya dan mengundang Saksi Kartinah untuk datang ke rumah/toko Saksi di Gele;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat dari perbuatan terdakwa ialah sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi menunggu pembayaran dari Terdakwa, Terdakwa menceritakan tentang pekerjaannya, yaitu berbisnis jual beli kopi, dan juga Terdakwa ada menyebut nama-nama orang yang Saksi kenal yaitu Karta dan dr. Lenang Junjani dan kebetulan dr Lenang Junjani adalah teman Saksi sehingga Saksi percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa uang Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat setelah terjadinya transaksi Saksi melihat Terdakwa seperti bermain permainan dalam ponselnya tetapi Saksi tidak mengetahui aplikasi apa yang Terdakwa mainkan saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **RIDWANSYAH Alias WAN Bin SYAMSIR (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Suami dari Saksi Korban Tuktil Himah terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Gele Kec.Blangkejeren Kab.Gayo Lues, Saksi Tuktil Himah menerima telepon dari Terdakwa, Terdakwa menanyakan apakah ada saldo di BSI Link milik Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa datang menggunakan 1 Unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol BL 6721 BD ke toko BSI LINK milik Saksi Tuktil Himah, pada waktu tersebut Saksi Ridwansyah yang sedang menjaga toko BSI Link, selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri suami Saksi dan meminta ke suami Saksi untuk mentransfer uang sebanyak Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Ridwansyah mentranfer uang tersebut ke rekening nomor: 7216015217 atas nama Terdakwa Romi Sanjaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil di transfer oleh Saksi Ridwansyah, kemudian Saksi Ridwansyah meminta uang tunai kepada Terdakwa namun Terdakwa beralasan bahwa uangnya berada pada rekannya yang sedang berada di Desa Palok. Karena Saksi Ridwansyah hendak sholat magrib kemudian Saksi Ridwansyah menggantikannya untuk menjaga toko BSI Link tersebut dan di saat itu juga Saksi Tuktil kembali meminta uang cash ke Terdakwa namun Terdakwa juga beralasan bahwa uang yang akan dibayarkan tersebut berada pada rekan nya di Desa Palok;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berkali-kali menghubungi seseorang dengan menggunakan ponsel miliknya dan Saksi melihat Terdakwa seperti bermain permainan dalam ponselnya;
- Bahwa Karena Saksi curiga dengan Terdakwa selanjutnya Saksi mengamankan 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sebagai pegangan Saksi atas transfer yang sudah berhasil dikirim ke rekening Terdakwa tersebut dan Saksi menghubungi keponakan Saksi untuk menemani Terdakwa mengambil uang tersebut ke tempat rekannya yang sedang muat kopi di Desa Palok;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan keponakan saksi tersebut pergi ke Desa Palok untuk mengambil uang namun ternyata memang tidak ada orang yang dimaksud oleh Terdakwa sehingga keponakan Saksi dan Terdakwa pulang kembali ke toko Saksi di Gele;
- Bahwa Saksi ada menerima panggilan di ponsel milik Terdakwa yang ternyata panggilan tersebut adalah dari Saksi Kartinah dan kemudian Saksi menceritakan kejadian yang dialaminya dan mengundang Saksi Kartinah untuk datang ke rumah/toko Saksi di Gele;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat dari perbuatan terdakwa ialah sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi menunggu pembayaran dari Terdakwa, Terdakwa menceritakan tentang pekerjaannya, yaitu berbisnis jual beli kopi, dan juga Terdakwa ada menyebut nama-nama orang yang Saksi kenal yaitu Karta dan dr. Lenang Junjani dan kebetulan dr Lenang Junjani adalah teman Saksi sehingga Saksi percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa uang Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat setelah terjadinya transaksi Saksi melihat Terdakwa seperti bermain permainan dalam ponselnya tetapi Saksi tidak mengetahui aplikasi apa yang Terdakwa mainkan saat itu;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Tuktil dan Saksi Kartina karena Terdakwa meminta Para Saksi yang merupakan pemilik BSI Link untuk melakukan transfer uang ke rekening milik Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak memberikan uang cash;
- Bahwa kejadian pertama dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Kartina dengan kronologis bahwa pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi Kios Agen BSI Link milik Saksi Kartina yang beralamat di Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nopol BL 4342 BC;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi Kartina agar mengirimkan uang sebanyak Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BSI nomor rekening: 7216015217 atas nama Terdakwa Romi Sanjaya, kemudian Saksi Kartina melakukan transfer uang tersebut kemudian setelah berhasil di transfer Saksi meminta uang cash tersebut ke Terdakwa namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Kartina untuk menunggu sebentar karena uang tunai yang akan diserahkan kepada Saksi Kartina saat itu berada pada rekan Terdakwa yang berada di Desa Ujung Dah yang sedang mengangkut kopi;
- Bahwa yang sebenarnya setelah uang sejumlah Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) masuk ke rekening Terdakwa, Terdakwa langsung melakukan deposite ke banda judi online melalui akun bank BSI Mobile yang berada pada Handphone Merek Samsung Warna Hitam kemudian langsung memainkan Judi Slot tersebut dan kalah saat itu juga;
- Bahwa karena kalah akhirnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Kartina bahwa rekannya yang ditunggunya untuk membawa uang udah lewat jadi Terdakwa menitipkan sepeda motor yamaha xride miliknya kepada Saksi Kartina;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi ketempat Saksi Rizky Ajhar dan Saksi meminjam sepeda motor Honda Beat milik Saksi

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky dan pada pukul 17.45 WIB Terdakwa ke Toko BSI Link milik Saksi Tuktil Hikmah;

- Bahwa Terdakwa menanyakan apakah ada saldo di BSI Link milik Saksi Tuktil Hikmah, tidak lama kemudian Terdakwa datang menggunakan 1 Unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol BL 6721 BD ke toko BSI LINK milik Saksi, pada waktu tersebut suami Saksi yang bernama Ridwansyah yang sedang menjaga toko BSI Link, selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri suami Saksi dan meminta ke suami Saksi untuk mentransfer uang sebanyak Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mentranfer uang tersebut ke rekening nomor: 7216015217 atas nama Terdakwa Romi Sanjaya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memainkan judi slot di depan toko BSI Link milik Saksi Tuktil Hikmah dan kalah sehingga uang yang telah di transfer habis semua;
- Bahwa Saksi Tuktil dan Saksi Ridwansyah mengambil uang yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut ke tempat rekannya yang sedang muat kopi di Desa Palok namun ternyata memang tidak ada orang yang dimaksud oleh Terdakwa sehingga Saksi dan Terdakwa pulang kembali ke toko Saksi di Gele dan selanjutnya Terdakwa diamankan dan diserahkan ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa tujuan mengatakan bahwa ada uangnya di temannya di Desa Palok hanya untuk melancarkan rencana Terdakwa, agar Para Saksi percaya sehingga mentransfer uang ke rekening Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan aksi tersebut untuk dijadikan modal bermain judi slot pada aplikasi yang ada pada handphone Terdakwa, apabila menang maka Terdakwa akan membayar uang yang telah masuk kedalam rekening nya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan mengakui barang bukti yang dilihat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Beat, Merk Honda, Type H1B02N42L0 A/T, Jenis Sepeda Motor, Nomor Polisi BL 6721 BD, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JM9116MK769370, Nomor Mesin JM91E1768764;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis X Ride, Merk Yamaha, Type 2 BU AT Jenis Sepeda Motor, Nomor Polisi BL 4342 BC, Warna Hitam, Nomor Rangka MH32BU004GJ248110, Nomor Mesin 2BU248114;
3. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam Dengan Nomor IMEI 1 : 354882472374923 dan Nomor IMEI 2 : 359583962374924.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2023;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena ada dua korban yang melaporkan akibat perbuatan Terdakwa yang mana pada kejadian pertama dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Kartina dengan kronologis bahwa pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi Kios Agen BSI Link milik Saksi Kartina yang beralamat di Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nopol BL 4342 BC;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi Kartina agar mengirimkan uang sebanyak Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BSI nomor rekening: 7216015217 atas nama Terdakwa Romi Sanjaya , kemudian Saksi Kartina melakukan transfer uang tersebut kemudian setelah berhasil di transfer Saksi meminta uang cash tersebut ke Terdakwa namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Kartina untuk menunggu sebentar karena uang tunai yang akan diserahkan kepada Saksi Kartina saat itu berada pada rekan Terdakwa yang berada di Desa Ujung Dah yang sedang mengangkut kopi;
- Bahwa setelah uang sejumlah Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) masuk ke rekening Terdakwa, Terdakwa langsung melakukan deposite ke bandar judi online melalui akun bank BSI Mobile yang berada pada Handphone Merek Samsung Warna Hitam kemudian Terdakwa langsung memainkan Judi Slot tersebut dan kalah saat itu juga;
- Bahwa karena kalah akhirnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Kartina bahwa rekannya yang ditunggunya untuk membawa uang udah lewat jadi Terdakwa menitipkan sepeda motor yamaha xride miliknya kepada Saksi Kartina;
- Bahwa kemudian kejadian kedua sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi ketempat Saksi Rizky Ajhar dan Saksi meminjam sepeda motor Honda Beat milik Saksi Rizky dan pada pukul 17.45 WIB Terdakwa ke Toko BSI Link milik Saksi Tuktil Hikmah;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa minta Saksi Ridwansyah untuk mentransfer uang sebanyak Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor: 7216015217 atas nama Terdakwa Romi Sanjaya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memainkan judi slot di depan toko BSI Link milik Saksi Tuktil Hikmah dan kalah sehingga uang yang telah di transfer habis semua;
- Bahwa Saksi Tuktil dan Saksi Ridwansyah mengambil uang yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut ke tempat rekannya yang sedang muat kopi di Desa Palok namun ternyata memang tidak ada orang yang dimaksud oleh Terdakwa sehingga Saksi dan Terdakwa pulang kembali ke toko Saksi di Gele dan selanjutnya Terdakwa diamankan dan diserahkan ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa terhadap 1 Unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol BL 6721 BD ke toko BSI LINK yang dibawa Terdakwa dijadikannya jaminan kepada Saksi Ridwansyah dan Saksi Tuktil;
- Bahwa tujuan mengatakan bahwa ada uangnya di temannya di Desa Palok hanya untuk melancarkan rencana Terdakwa, agar Para Saksi percaya sehingga mentransfer uang ke rekening Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan aksi tersebut untuk dijadikan modal bermain judi slot pada aplikasi yang ada pada handphone Terdakwa, apabila menang maka Terdakwa akan membayar uang yang telah masuk kedalam rekening nya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 65 Ay ata (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membujuk orang lain dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan supaya memberikan sesuatu barang atau membuat suatu utang atau menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bk



4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada TERDAKWA ROMI SANJAYA BIN SYAMSUL MUSDAR yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum

Ad.2. Membujuk orang lain dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan supaya memberikan sesuatu barang atau membuat suatu utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sub unsur “membujuk orang lain dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan” adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “membujuk orang lain dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur membujuk adalah suatu perbuatan seseorang terhadap orang lain, sehingga orang lain itu menjadi terpengaruh dan bersedia menuruti dan berbuat seperti yang diminta oleh orang tersebut, yang seandainya diketahui keadaan atau duduk perkara yang sebenarnya, maka orang lain tersebut tidak akan bersedia menuruti atau berbuat seperti yang dimintakan oleh orang tersebut. Dan unsur membujuk ini telah terpenuhi apabila digunakan cara-cara yang secara alternatif disebutkan dalam Pasal 378 KUHP, yaitu dengan nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian bohong;

Menimbang, bahwa pengertian dari sub unsur nama palsu adalah apabila seseorang menyebutkan atau memakai nama yang sebenarnya bukan namanya sendiri, sedangkan sub unsur keadaan palsu adalah menyebutkan dirinya dalam keadaan yang tidak sebenarnya;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi, sedangkan sub unsur rangkaian kata-kata bohong adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kartina pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi Kios Agen BSI Link milik Saksi Kartina yang beralamat di Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nopol BL 4342 BC kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Kartina agar *transfer* uang sebanyak Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BSI nomor rekening: 7216015217 atas nama Terdakwa Romi Sanjaya, kemudian Saksi Kartina melakukan transfer uang tersebut kemudian setelah berhasil di transfer Saksi Kartina meminta uang *cash* tersebut ke Terdakwa namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Kartina untuk menunggu sebentar karena uang tunai yang akan diserahkan kepada Saksi Kartina saat itu berada pada rekan Terdakwa yang berada di Desa Ujung Dah yang sedang mengangkut kopi, setelah menunggu lama akhirnya Terdakwa mengatakan ingin menemui temannya untuk mengambil uang, agar Saksi Kartina percaya dengan perkataan Terdakwa, maka Terdakwa menitipkan motor yang dibawanya kepada Saksi Kartina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi ketempat Saksi Rizky Ajhar dan meminjam sepeda motor Honda Beat milik Saksi Rizky kemudian pada pukul 17.45 WIB Terdakwa ke

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko BSI Link milik Saksi Tuktil Hikmah, setelah itu Terdakwa meminta transfer kepada Saksi Ridwansyah (suami dari Saksi Tuktil Hikmah) uang sebanyak Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor: 7216015217 atas nama Terdakwa Romi Sanjaya. Setelah uang ditransfer, Terdakwa tidak kunjung memberikan uang cash dengan alasan menunggu temannya di Desa Palok sedang memuat kopi, akhirnya Saksi Ridwansyah bersama Terdakwa mendatangi temannya yang dimaksud oleh Terdakwa, namun ternyata tidak ada;

Menimbang, Bahwa tujuan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Kartina dan Saksi Ridwansyah bahwa ada uangnya di temannya di Desa Palok hanya untuk melancarkan rencana Terdakwa, agar Para Saksi percaya sehingga mentransfer uang ke rekening Terdakwa padahal faktanya uang yang masuk ke rekening Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk deposit judi slot online;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Tuktil Hikmah dan Saksi Ridwansyah, pada saat Para Saksi menunggu pembayaran dari Terdakwa, Terdakwa menceritakan tentang pekerjaannya, yaitu berbisnis jual beli kopi, dan juga Terdakwa ada menyebut nama-nama orang yang Saksi memang kenal yaitu Saudara Karta dan dr. Lenang Junjani dan kebetulan dr. Lenang Junjani adalah teman Saksi sehingga Saksi percaya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan diatas dihubungkan dengan sub unsur alternatif rangkaian kebohongan maka perbuatan Terdakwa yang Menurut Majelis Hakim yang memang sudah berniat mencari BSI Link dengan tujuan agar mendapat uang dengan cara di transfer ke akun rekening milik Terdakwa, kemudian setelah uang masuk ke rekening miliknya yang faktanya digunakan Terdakwa untuk judi online, lalu ketika ditagih untuk membayar dengan uang cash dan Terdakwa beralih menunggu temannya, maka rangkaian perbuatan Terdakwa ini sudah memenuhi alternatif unsur ini;

Menimbang, dengan demikian unsur kedua membujuk orang lain dengan rangkaian kebohongan agar memberikan sesuatu barang ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Apabila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka sub unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan terdakwa dengan melawan hukum,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pelaku harus mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak (*pembujuk*) yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurangan patut dari alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara pengguna alat-alat penggerak atau pembujuk dari keuntungan yang diperolehnya. (vide Drs.H.A.K.Moch Anwar/Dading, *Hukum Pidana Bagian Khusus* hal 43);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan meminta kepada Saksi Kartina supaya mentransfer uang sebanyak Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BSI nomor rekening: 7216015217 atas nama Terdakwa Romi Sanjaya, kemudian Saksi Kartina melakukan transfer uang tersebut kemudian setelah berhasil di transfer Saksi meminta uang cash tersebut ke Terdakwa namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Kartina untuk menunggu sebentar karena uang tunai yang akan diserahkan kepada Saksi Kartina saat itu berada pada rekan Terdakwa yang berada di Desa Ujung Dah yang sedang mengangkut kopi, setelah menunggu lama akhirnya Terdakwa mengatakan ingin menemui temannya untuk mengambil uang, agar Saksi Kartina percaya dengan perkataan Terdakwa, maka Terdakwa menitipkan motor yang dibawanya kepada Saksi Kartina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi ketempat Saksi Rizky Ajhar dan meminjam sepeda motor Honda Beat milik Saksi Rizky kemudian pada pukul 17.45 WIB Terdakwa ke Toko BSI Link milik Saksi Tuktil Hikmah, setelah itu Terdakwa meminta transfer kepada Saksi Ridwansyah (suami dari Saksi Tuktil Himah) uang sebanyak Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor: 7216015217 atas nama Terdakwa Romi Sanjaya. setelah uang ditransfer Terdakwa tidak kunjung memberikan uang cash dengan alasan menunggu temannya di Desa Palok sedang memuat kopi, akhirnya Saks Ridwansyah bersama Terdakwa mendatangi temannya yang dimaksud oleh Terdakwa, namun ternyata tidak ada;

Menimbang, bahwa dari perbuatan diatasTerdakwa yang notabene sudah menerima uang transferan dari Para Saksi dan juga terungkap fakta

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa tujuan Terdakwa melakukan aksi tersebut untuk dijadikan modal bermain judi slot pada aplikasi yang ada pada handphone Terdakwa, apabila menang maka Terdakwa akan membayar uang yang telah masuk kedalam rekening nya tersebut;

Dari perbuatan ini maka sudah barang tentu Para Saksi tidak akan mentransfer uang kepada Terdakwa apabila sudah diketahui oleh Para Saksi terlebih dahulu motif dan tujuan Terdakwa minta transfer uang sebagaimana dalam keterangan pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur sub unsur ke-3 dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengenai gabungan beberapa perbuatan atau concursus realis atau meerdaadse samenloop yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan-perbuatan mana berdiri sendiri dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang berupa kejahatan dan atau pelanggaran terhadap kejahatan dan atau pelanggaran mana belum ada yang dijatuhkan hukuman oleh pengadilan dan akan diadili sekaligus oleh pengadilan Dalam concursus realis ini, KUHP mengenal tiga bentuk perbarengan, yaitu:

1. Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana sejenis;
2. Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana yang tidak sejenis;
3. Perbarengan pelanggaran dengan masing-masing pidananya berdiri sendiri

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa meminta transfer dari Saksi Kartina dan Saksi Ridwansyah (suami dari Saksi Tuktil) dengan kejadian dalam waktu selang beberapa jam pada hari yang sama dan dilokasi serta korban yang berbeda sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 65 Ayata (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hanphone Merk Samsung Warna Hitam Dengan Nomor IMEI 1 : 354882472374923 dan Nomor IMEI 2 : 359583962374924. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis X Ride, Merk Yamaha, Type 2 BU AT Jenis Sepeda Motor, Nomor Polisi BL 4342 BC, Warna Hitam, Nomor Rangka MH32BU004GJ248110, Nomor Mesin 2BU248114 yang merupakan milik Terdakwa uyang digunakannya untuk melancarkan aksi perbuatannya dengan tujuan agar Saksi Kartina percaya bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi Kartina ke Terdakwa akan dikembalikan dengan Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti ini telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Beat, Merk Honda, Type H1B02N42L0 A/T, Jenis Sepeda Motor, Nomor Polisi BL 6721 BD, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JM9116MK769370, Nomor Mesin JM91E1768764 yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan telah dibuktikan oleh Saksi dikembalikan kepada Saksi RIZKY AJHAR LBS Alias RIZKY Bin RAMLAN LUBIS (Alm) bahwa dari keterangan Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa untuk pergi ke BSI Link dan merupakan milik Saksi RIZKY AJHAR LBS Alias RIZKY Bin RAMLAN LUBIS (Alm) maka dikembalikan kepada dikembalikan kepada Saksi RIZKY AJHAR LBS Alias RIZKY Bin RAMLAN LUBIS (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 65 Ayata (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROMI SANJAYA BIN SYAMSUL MUSDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan Dengan Perbarengan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Beat, merk Honda, type H1B02N42L0 A/T, jenis sepeda motor, Nomor Polisi BL 6721 BD, warna hitam, Nomor Rangka MH1JM9116MK769370, dan Nomor Mesin JM91E1768764 Dikembalikan kepada Saksi RIZKY AJHAR LBS Alias RIZKY Bin RAMLAN LUBIS (Alm);
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis X Ride, merk Yamaha, type 2 BU AT, jenis sepeda motor, Nomor Polisi BL 4342 BC, Nomor Rangka MH32BU004GJ248110, dan Nomor Mesin 2BU248114 warna hitam Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan No IMEI 1:358482472374923 dan No IMEI 2: 359583962374924,

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Wahyu Nopriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H. , Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Maulana Fajri Andrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H.

Wahyu Nopriadi, S.H.

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Panitera Pengganti,

Samuri , S.H